



PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 03 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pada BAB V huruf D Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu mengatur ketentuan tata cara pengembalian dana kapitasi jaminan kesehatan nasional yang telah disetor ke kas daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kota Pematangsiantar Tahun 2014.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4456);

6. Undang-Undang ...

GILBERT. L. AMBARITA, SH
PEMBINA TK - I
NIP. 1967110519950 3 1 002

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

18.Keputusan Menteri ...

GILBERT L. AMBARITA, SH
PEMBINA TK - I
NIP. 1957110519959 3 1 002

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12.577 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara;
19. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
20. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2011. ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2015.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah Kota Pematangsiantar.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bukan hanya bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, dalam hal ini juga berkaitan dengan pengelolaan keuangan.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah.

11. Badan Penyelenggara ...

DIPERIKSA
KELOMPOK BINA MUKUM DAN
PERJUANGAN KOTA
PEMATANGSIANTAR

GILBERT, L. AMBARITA, SH
PEMBINA TK - I
NIP. 1967110519950 3 1 007

11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
12. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.
13. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
14. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN meliputi pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTP Kota Pematangsiantar.

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan dan pemanfaatan dana non kapitasi meliputi dana non kapitasi bersumber dari dana pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter di puskesmas se-Kota Pematangsiantar dan pelayanan prothesa gigi oleh dokter gigi di Puskesmas se-Kota Pematangsiantar.

BAB III PENGELOLAAN PENERIMAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI

Pasal 4

- (1) Dana Kapitasi JKN bersumber dari BPJS Kesehatan.
- (2) Seluruh dana kapitasi ditempatkan pada rekening Bendahara JKN pada FKTP.
- (3) Mengenai pemanfaatan dana kapitasi dan besarnya diatur dengan Keputusan Walikota.
- (4) Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional bersumber dari BPJS Kesehatan.
- (5) FKTP melalui Dinas Kesehatan mengajukan klaim setiap bulan secara regular paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (6) Klaim yang diajukan terlebih dahulu diverifikasi oleh verifikator BPJS Kesehatan yang tujuannya adalah untuk menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan yang telah dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan sesuai Petunjuk Teknis Verifikasi Klaim yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan.
- (7) BPJS Kesehatan wajib membayar fasilitas kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pematangsiantar.
- (8) BPJS Kesehatan wajib memberikan feedback atas telaah hasil verifikasi terhadap perbedaan biaya yang diajukan dengan yang disetujui.

(8) Dana Non ...

- (9) Dana Non Kapitasi dibayarkan oleh BPJS Kesehatan ke Rekening Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disetorkan ke kas umum daerah Kota Pematangsiantar.
- (10) FKTP dapat memanfaatkan kembali Dana Non Kapitasi yang telah disetorkan ke Kas Daerah dengan cara Dinas Kesehatan membuat dan mengusulkan pengembalian dana dalam bentuk program dan kegiatan pada RKA-DPA SKPD Dinas Kesehatan.
- (11) Penggunaan dana non kapitasi tersebut dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan petugas puskesmas.

**BAB IV
PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI**

Pasal 5

- (1) Penggunaan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (11) adalah Dinas Kesehatan segera membayarkan secara utuh kepada petugas pemberi pelayanan kesehatan di puskesmas sesuai dengan besaran klaim terhadap pelayanan yang diberikan.
- (2) Penggunaan dana non kapitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada RKA-DPA SKPD Dinas Kesehatan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kota Pematangsiantar Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 22 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kota Pematangsiantar Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak 01 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 10 Februari 2015

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,



HULMAN SITORUS


Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 10 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,



DONVER PANGGABEAN

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2015 NOMOR 03


 KEPALA BAKHUKUM DAN
 PERUBAHAN KOTA
 PEMATANGSIANTAR
 GILBERT L. AMBARITA, SH
 PEMBINA TK - I
 NIP. 196711051995031002

No	JENJANG JABATAN	TAMBAH KETERANGAN
1	SEKRETARIS DAERAH	9/2/15
2	ASISTEN	9/2/15
3	KADIS	9/2/15
4	KABID	9/2/15
5	KASI	9/2/15